



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Mayor Iskandar Telp. No. 68
B A T U R A J A

Salinan : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TK. II OGAN KOMERING ULU

Tanggal : 23 September 1985

Nomor : 642.2/100/IV/KPTS/1985

TENTANG KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DALAM KABUPATEN DATI II OGAN KOMERING ULU
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU

- Membaca : a. Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu tanggal 3 Agustus 1985 Nomor : 642.2/1993/OKU/PK/1985
b. Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu, hulu tentang kelembagaan Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu
- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka penertiban Administrasi dan penataan kembali status Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu yang makin tahun makin bertambah besar jumlahnya, perlu ditetapkan kembali kelembagaannya.
b. Bahwa penetapan kembali kelembagaan dimaksud agar status Sekolah Dasar Negeri mempunyai dasar hukum yang pasti.
c. Bahwa penetapan kembali kelembagaan Sekolah Dasar Negeri perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951
2. Perda Propinsi SS. tgl.2-9-1957 Nomor 14/DPRD SS/1957.
3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dalam Pro Sumatera Selatan.
4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang pokok pokok Pemerintahan di Daerah
5. Perda Kab. Dati II OKU Nomor 5 Tahun 1981 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kab. Dati II OKU.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Bahwa terhitung mulai tgl 1 Oktober 1985
- Pertama : Mencabut surat keputusan-surat keputusan Bupati KDH. Tk. II OKU. terdahulu tentang kelembagaan Sekolah Dasar Negeri dalam Kab. Dati II OKU
- K e d u a : Menetapkan kembali status Sekolah Dasar dalam Kab. Dati II OKU seperti tercantum dalam lampiran I s/d. XIV menjadi Sekolah Dasar Negeri
Dengan ketentuan bahwa : Segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lintas Sumatera Km. 7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0735) 481839 Fax (0735) 481839 Kode Pos 32181
e mail: diknas_okutimur@yahoo.co.id



MARTAPURA

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/3318 /III.Disdikbud.OT/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : WAKIMIN,S.Pd.,M.M
2. NIP : 19661225 198903 1006
3. Jabatan : Kepala Dinas
4. Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Menerangkan bahwa :

1. Nama Sekolah : SD NEGERI SURYA MENANG
2. Nomor Urut : 9
3. NPSN : 10606453
4. Alamat : DESA SURYA MENANG
5. Keterangan lainnya : Terhitung tanggal 01 Juli 1983 sampai
dengan saat ini masih tetap menjalankan
operasionalnya.

Demikian surat keterangan Izin Operasional ini **DITERBITKAN** sesuai dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah SD NEGERI SURYA MENANG Nomor : 422/103/SDN/OT/2024 tertanggal 30 NOVEMBER 2024.

Martapura, Desember 2024

Kepala Dinas

WAKIMIN S.Pd.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19661225 198903 1006